

VIDEO SEBAGAI ALAT BUKTI NIKAH SIRI DALAM PERADILAN AGAMA

Oleh

Andi Syahrul Ramdhan

Email Penulis: andisyahrulramaddhan277@gmail.com

Universitas PTIQ Jakarta

Abstract

This literature review examines the position of video evidence as proof of unregistered marriage (nikah siri) within the framework of procedural law in Indonesian religious courts. The core issue addressed is the legal validity and admissibility of video recordings in proving the occurrence of unregistered marriages, along with the challenges faced by judges in interpreting such evidence. Employing a normative juridical method through a literature-based approach, the study analyzes primary legal sources such as statutory regulations and court rulings, supplemented by secondary sources including scholarly articles and books. The findings indicate that while video evidence may be accepted by religious courts under certain conditions—namely, its authenticity, clarity, and alignment with Islamic legal norms—significant challenges remain. These include the difficulty of technical verification, risks of digital manipulation, and the integration of such modern forms of evidence with traditional evidentiary systems. The study concludes that although video evidence can support the proof of unregistered marriages, a clear legal framework and standardized judicial assessment are essential to ensure fairness and legal certainty in religious court practices.

Keywords: video evidence, unregistered marriage, religious court, Islamic law, procedural law

Abstrak

Tinjauan pustaka ini membahas kedudukan bukti video sebagai alat pembuktian dalam perkara nikah siri di lingkungan peradilan agama. Fokus utama penelitian adalah validitas hukum bukti video dalam membuktikan keberadaan pernikahan yang tidak tercatat secara resmi, serta tantangan yang dihadapi oleh hakim dalam menilai keabsahan dan kekuatan bukti tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka, menganalisis bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan literatur hukum lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa bukti video memiliki potensi untuk diterima sebagai alat bukti di pengadilan agama, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu seperti otentisitas, kejelasan isi, serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Meskipun demikian, tantangan tetap muncul terkait aspek teknis verifikasi, potensi manipulasi digital, dan keterbatasan dalam integrasi bukti modern dengan sistem pembuktian tradisional. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa bukti video dapat berperan dalam memperkuat pembuktian nikah siri, namun diperlukan regulasi yang jelas dan mekanisme penilaian yang baku guna menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam proses peradilan agama.

Kata kunci: bukti video, nikah siri, peradilan agama, hukum Islam, hukum acara

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem hukum dan peradilan. Salah satu dampaknya adalah pemanfaatan teknologi digital sebagai alat dokumentasi dan pembuktian dalam proses hukum. Dalam

konteks hukum keluarga Islam, fenomena ini tercermin pada penggunaan rekaman video sebagai bukti atas peristiwa hukum, seperti pernikahan.¹

Nikah siri merupakan pernikahan yang sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat, namun tidak dicatatkan secara resmi oleh negara.

¹ Dina Wahyuni, *Transformasi Digital dalam Sistem Hukum Islam*, Jurnal Hukum Islam dan Teknologi, Jil. 4, No. 2 (2023), Hal. 120.

Ketidaktercatan ini menimbulkan problematika hukum, terutama ketika pasangan memerlukan pengakuan formal untuk keperluan administrasi, hak waris, atau perkara perdata lainnya. Tantangan utama muncul dalam hal pembuktian keberadaan pernikahan tersebut di pengadilan agama, yang umumnya mengandalkan bukti konvensional seperti akta nikah atau saksi.²

Berbagai studi sebelumnya telah membahas nikah siri dan sistem pembuktian dalam peradilan agama. Penelitian Sari dan Budiono menyoroti kesulitan pelaku nikah siri dalam memperoleh alat bukti formal yang sah, di mana sekitar 65% kasus yang diajukan ke pengadilan mengalami hambatan pada aspek pembuktian.³ Sementara itu, Hartono menekankan perlunya adaptasi hukum acara peradilan agama terhadap era digital, termasuk keterbukaan terhadap bukti elektronik.⁴ Nurhayati dalam kajiannya mengenai fiqh muamalah juga membuka ruang penerimaan teknologi dalam sistem hukum Islam, selama tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.⁵ Namun, tidak satu pun dari kajian tersebut secara spesifik menganalisis penggunaan bukti video untuk membuktikan nikah siri.

Kekosongan kajian mengenai kedudukan hukum bukti video dalam pembuktian nikah siri menandakan adanya celah ilmiah yang penting untuk diteliti. Padahal, video sebagai alat bukti memiliki potensi untuk menghadirkan informasi

visual dan audio yang kuat dan otentik. Namun, penggunaannya menimbulkan tantangan tersendiri, seperti persoalan autentikasi, manipulasi digital, dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum acara serta hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan bukti video sebagai alat bukti dalam perkara nikah siri di peradilan agama, mengidentifikasi syarat-syarat penerimaannya, serta menelaah hambatan dan peluang penerapannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap pengembangan sistem pembuktian yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi digital, khususnya dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga di lingkungan peradilan agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis teoritis dan normatif terhadap kedudukan bukti video dalam hukum acara peradilan agama, khususnya dalam perkara nikah siri. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk tinjauan pustaka (literature review) yang bersifat deskriptif analitis guna

² Ahmad Arifin, *Hukum Nikah Siri dalam Perspektif Islam dan Negara* (Yogyakarta: Deepublish, 2022), Hal. 45.

³ Lina Sari dan Ahmad Budiono, "Problematika Pembuktian Nikah Siri di Pengadilan Agama", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Jil. 6, No. 1 (2021), Hal. 80.

⁴ Bambang Hartono, "Digitalisasi Bukti Elektronik dalam Peradilan Agama: Peluang dan Tantangan", *Jurnal Hukum Islam*, Jil. 11, No. 2 (2023), Hal. 95.

⁵ Siti Nurhayati, "Pemanfaatan Teknologi dalam Fiqh Muamalah Kontemporer", *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Jil. 8, No. 2 (2022), Hal. 115.

memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap isu yang diteliti.

Populasi penelitian mencakup seluruh sumber hukum yang relevan dengan topik penelitian, baik berupa bahan hukum primer maupun sekunder. Adapun bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahan-perubahannya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, HIR/RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta putusan-putusan pengadilan agama yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan hukum acara peradilan agama, nikah siri, dan bukti elektronik.

Teknik pengambilan sampel dalam studi pustaka ini dilakukan secara purposive, yaitu memilih sumber-sumber yang secara khusus memiliki relevansi tinggi terhadap permasalahan penelitian. Kriteria inklusi meliputi: (1) literatur yang membahas tentang bukti video, nikah siri, atau hukum acara peradilan agama; (2) diterbitkan dalam rentang waktu lima tahun terakhir (2019–2024) untuk menjaga aktualitas data; (3) memiliki kredibilitas akademik dan legal formal; dan (4) tersedia dalam bentuk teks lengkap yang dapat diakses secara legal. Penelusuran sumber dilakukan melalui basis data akademik seperti Google Scholar, Garuda, dan repositori institusi pendidikan tinggi, serta situs resmi lembaga hukum seperti

Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM.

Instrumen penelitian yang digunakan berupa instrumen dokumentasi, yaitu pencatatan sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen literatur ilmiah. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Proses analisis mencakup beberapa tahap: pertama, identifikasi dan klasifikasi bahan hukum berdasarkan tingkat relevansinya; kedua, analisis konseptual terhadap kedudukan bukti video dalam sistem pembuktian hukum Indonesia; ketiga, analisis komparatif terhadap beragam pandangan dan pendekatan dalam literatur; keempat, sintesis untuk menemukan pola dan kesenjangan kajian; dan kelima, interpretasi terhadap hasil analisis guna menjawab rumusan masalah penelitian. Seluruh analisis dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip hermeneutika hukum, agar diperoleh pemahaman normatif yang kontekstual, objektif, dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Bukti Video dalam Sistem Pembuktian di Indonesia.

Dalam sistem pembuktian hukum acara perdata di Indonesia, termasuk peradilan agama, landasan normatif masih merujuk pada HIR dan RBg yang membagi alat bukti menjadi lima kategori: surat, Saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah, dan secara eksplisit belum mengatur mengenai bukti berbasis

teknologi seperti video.⁶ Meskipun demikian, kemajuan teknologi informasi telah mendorong perubahan dalam paradigma pembuktian. Pengakuan terhadap bukti elektronik kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.⁷ Di lingkungan peradilan agama, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberikan legitimasi penggunaan hukum acara perdata umum sepanjang tidak diatur secara khusus. Dengan demikian, bukti video dapat dipertimbangkan keabsahannya apabila memenuhi ketentuan hukum acara serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.⁸

Karakteristik dan Validitas Bukti Video

Bukti video memiliki keunggulan tersendiri karena mampu menyampaikan informasi visual dan audio secara simultan,⁹ sehingga memberikan gambaran lebih konkret tentang suatu peristiwa dibandingkan bukti konvensional seperti kesaksian atau dokumen tertulis. Namun, validitasnya sebagai alat bukti sangat bergantung pada pemenuhan beberapa unsur penting. Pertama adalah unsur otentisitas, yaitu rekaman harus benar-

benar asli dan tidak mengalami manipulasi. Kedua adalah unsur keutuhan, yang mengharuskan isi video tetap utuh dari awal hingga akhir tanpa pemotongan. Ketiga adalah unsur reliabilitas, terkait dengan ketepatan alat perekam dan ketelusuran metadata video tersebut.¹⁰ Dalam praktiknya, bukti video sering kali digunakan sebagai bukti pendukung, bukan bukti utama, tetapi keberadaannya dapat memperkuat keyakinan hakim terutama dalam kasus-kasus yang minim dokumentasi resmi.

Penerapan Video sebagai Alat Bukti dalam Kasus Nikah Siri

Nikah siri yang sah secara agama namun tidak tercatat secara hukum negara menimbulkan tantangan tersendiri dalam pembuktian di pengadilan agama. Dalam hal ini, video yang merekam prosesi ijab qabul, kehadiran wali, saksi, dan unsur-unsur syarat sahnya pernikahan dapat berperan sebagai alat bantu untuk menunjukkan bahwa pernikahan telah dilangsungkan.¹¹ Beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa hakim mulai mempertimbangkan bukti video dalam menilai keabsahan nikah siri. Video tidak serta-merta dijadikan sebagai satu-satunya bukti, tetapi digunakan untuk menguatkan keterangan saksi atau pengakuan para pihak.¹² Temuan ini mengonfirmasi teori adaptasi hukum acara terhadap perkembangan teknologi

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2018), Hal. 142.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 Ayat (1).

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

⁹ Patar Siahaan, *Hukum Pembuktian dan Bukti Elektronik dalam Peradilan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), Hal. 98.

¹⁰ Rizky Fahmi, "Validitas Bukti Video dalam Sistem Peradilan Indonesia", *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Jil. 6, No. 2 (2020), Hal. 140.

¹¹ Ahmad Arifin, *Hukum Nikah Siri dalam Perspektif Islam dan Negara*, Hal. 78.

¹² Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 307/Pdt.G/2023/PTA.Bdg, yang merupakan perkara banding dari Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5353/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

sebagaimana dinyatakan oleh Hartono, bahwa sistem pembuktian dalam peradilan agama harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan digital untuk menjamin keadilan substantif.¹³

Kriteria Penerimaan Bukti Video di Pengadilan Agama

Berdasarkan kajian terhadap praktik peradilan dan literatur hukum, terdapat sejumlah kriteria yang menjadi pedoman dalam menentukan dapat diterimanya bukti video di pengadilan agama. Pertama, video harus memiliki kualitas visual dan audio yang memadai, sehingga identifikasi terhadap para pihak dan jalannya peristiwa dapat dilakukan secara jelas. Kedua, rekaman harus menunjukkan kesinambungan peristiwa tanpa pemotongan yang mengaburkan makna kronologi. Ketiga, isi video tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai syariah dan norma kesusilaan masyarakat. Keempat, video idealnya bersifat sebagai alat bukti pelengkap, bukan satu-satunya, dan didukung oleh alat bukti lain seperti saksi atau dokumen. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan maqashid al-syariah yang mengutamakan keadilan dan kemaslahatan dalam proses peradilan.¹⁴

Tantangan Implementasi Bukti Video

Meskipun secara normatif telah tersedia ruang hukum bagi diterimanya bukti video dalam sistem peradilan agama, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan yang kompleks dan multidimensional. Tantangan pertama adalah keterbatasan teknis aparatur

peradilan, khususnya hakim, dalam memahami dan menilai keabsahan bukti elektronik. Banyak hakim belum memiliki kemampuan mendalam tentang teknologi digital seperti autentikasi metadata, struktur hash digital, atau prinsip-prinsip dasar digital forensik, sehingga menyulitkan proses penilaian terhadap keotentikan suatu video. Hal ini sesuai dengan pandangan Rizky Fahmi yang menegaskan bahwa keterbatasan pemahaman teknis di kalangan hakim dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pembuktian elektronik.¹⁵

Tantangan kedua muncul dari kemajuan teknologi manipulasi visual seperti deepfake dan kecerdasan buatan generatif (generative AI), yang dapat menghasilkan video yang tampak sangat meyakinkan namun sebenarnya hasil rekayasa. Tanpa kemampuan forensik digital yang memadai, pengadilan dapat terkecoh oleh bukti yang secara visual tampak autentik, tetapi substansinya tidak valid. Fahmi juga mencatat bahwa risiko manipulasi ini dapat menciptakan preseden yang membahayakan asas keadilan, terutama dalam kasus-kasus perdata berbasis hubungan keperdataan seperti nikah siri.¹⁶

Selain itu, belum adanya pedoman teknis atau standar operasional prosedur (SOP) yang baku dalam mengevaluasi bukti video di lingkungan peradilan agama menyebabkan inkonsistensi dalam putusan antar majelis hakim. Dalam beberapa perkara, bukti video dapat diterima dan

¹³ Bambang Hartono, "Digitalisasi Bukti Elektronik dalam Peradilan Agama: Peluang dan Tantangan", *Jurnal Hukum Islam*, Jil. 11, No. 2 (2023), Hal. 95.

¹⁴ Siti Nurhayati, "Pemanfaatan Teknologi dalam Fiqh Muamalah Kontemporer", Hal. 118.

¹⁵ Rizky Fahmi, Validitas Bukti Video dalam Sistem Peradilan Indonesia, *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Jil. 6, No. 2 (2020), Hal. 140.

¹⁶ Ibid., Hal. 145

dianggap sah, sementara dalam perkara lain dengan konteks serupa, bukti yang sama ditolak karena dianggap tidak memenuhi unsur pembuktian. Inkonsistensi ini dapat mengancam prinsip equality before the law dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan agama.¹⁷

Tantangan struktural lainnya adalah belum tersedianya unit khusus atau tenaga ahli internal dalam bidang forensik digital di lingkungan peradilan agama. Berbeda dengan peradilan umum yang sudah mulai menjalin kerja sama dengan lembaga seperti BSSN atau Puslabfor, peradilan agama belum memiliki lembaga teknis pendukung untuk melakukan otentikasi bukti digital. Ini selaras dengan kritik yang disampaikan oleh Patar Siahaan, yang menyoroti kebutuhan mendesak akan perangkat kelembagaan dalam validasi bukti elektronik.¹⁸

Di sisi lain, kesadaran masyarakat pencari keadilan terhadap pentingnya standar bukti digital yang layak masih rendah. Banyak rekaman video yang diajukan sebagai bukti dalam perkara nikah siri tidak memenuhi standar minimum seperti kejelasan gambar, narasi utuh, serta identifikasi yang valid terhadap para pihak dan peristiwa. Hal ini membuat bukti video menjadi tidak bernilai secara hukum dan bahkan dapat merugikan pihak yang mengajukan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan literasi hukum digital di kalangan masyarakat, sekaligus menyusun panduan

teknis yang dapat menjadi acuan bersama bagi hakim, advokat, dan pencari keadilan.¹⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tantangan implementasi bukti video dalam peradilan agama bersifat teknis, struktural, dan kultural. Menjawab tantangan ini memerlukan pembentukan unit forensik digital, pelatihan teknis bagi aparatur peradilan, serta penerbitan pedoman baku yang menjamin konsistensi dan akurasi dalam penilaian bukti video.²⁰

Perspektif Hukum Islam terhadap Bukti Video

Dalam perspektif hukum Islam, bukti video dapat dipahami sebagai bentuk kesaksian visual (syahadah bil-musyadah) atau kitabah dalam format digital. Pendekatan fiqh kontemporer menunjukkan adanya ruang bagi penggunaan teknologi dalam sistem pembuktian, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Para ulama seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili mengemukakan bahwa penerimaan bukti teknologi modern dapat dibenarkan atas dasar maslahah, yaitu untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Oleh karena itu, pemanfaatan video dalam perkara nikah siri dapat dinilai sah apabila digunakan untuk menegakkan keadilan, melindungi hak-hak pihak yang lemah, dan tidak melanggar norma-norma syar'i.

¹⁷ Lina Sari dan Ahmad Budiono, "Problematisasi Pembuktian Nikah Siri di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Jil. 6, No. 1 (2021), Hal. 80.

¹⁸ Patar Siahaan, *Hukum Pembuktian dan Bukti Elektronik dalam Peradilan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), Hal. 125.

¹⁹ Siti Nurhayati, "Pemanfaatan Teknologi dalam Fiqh Muamalah Kontemporer," *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Jil. 8, No. 2 (2022), Hal. 118.

²⁰ Bambang Hartono, "Digitalisasi Bukti Elektronik dalam Peradilan Agama: Peluang dan Tantangan," *Jurnal Hukum Islam*, Jil. 11, No. 2 (2023), Hal. 95.

KESIMPULAN

Bukti video memiliki kedudukan yang semakin relevan dalam pembuktian perkara nikah siri di peradilan agama, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan reformasi hukum acara. Keberadaannya dapat memperkuat pembuktian apabila memenuhi unsur otentisitas, integritas, dan kesesuaian dengan nilai-nilai syariah. Meskipun secara normatif telah tersedia ruang hukum untuk penerimaan bukti elektronik melalui regulasi seperti UU ITE, implementasinya masih menghadapi kendala dalam hal verifikasi teknis, kompetensi aparatur, dan ketiadaan standar operasional yang baku. Dalam perspektif hukum Islam, bukti video dapat diterima berdasarkan prinsip masalah, selama tidak bertentangan dengan maqashid al-syariah dan norma kesusilaan. Oleh karena itu, pengakuan terhadap bukti video perlu diikuti dengan penguatan kapasitas teknis di lingkungan peradilan agama serta pembentukan kerangka hukum yang lebih tegas dan terstandardisasi, guna menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam perkara-perkara pernikahan yang tidak tercatat secara resmi.

REFERENSI

- Arifin, A. (2022). Hukum nikah siri dalam perspektif Islam dan negara. Yogyakarta: Deepublish.
- Fahmi, R. (2020). Validitas bukti video dalam sistem peradilan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 6(2), 140–145.
- Hartono, B. (2023). Digitalisasi bukti elektronik dalam peradilan agama: Peluang dan tantangan. *Jurnal Hukum Islam*, 11(2), 95–101.
- Ibnu Qudamah. (2004). *Al-Mughni* (Jilid 7). Beirut: Dar al-Fikr.
- Mertokusumo, S. (2018). *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Nurhayati, S. (2022). Pemanfaatan teknologi dalam fiqh muamalah kontemporer. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 8(2), 115–118.
- Sari, L., & Budiono, A. (2021). Problematika pembuktian nikah siri di pengadilan agama. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 80–86.
- Siahaan, P. (2021). *Hukum pembuktian dan bukti elektronik dalam peradilan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Wahyuni, D. (2023). Transformasi digital dalam sistem hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam dan Teknologi*, 4(2), 120–126.
- Wahbah al-Zuhaili. (2019). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jilid 7). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 307/Pdt.G/2023/PTA.Bdg, yang merupakan perkara banding dari Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5353/Pdt.G/2023/PA.Cbn.